

Kajian Kebijakan Publik Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Kesejahteraan Sosial Umat Beragama di Era Modern

Arifin Zain

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

arifin.zain@ar-raniry.ac.id

Abstract

Umar bin Khattab governed as the second caliph from 634 to 644 CE, a period marked by territorial expansion, the consolidation of the administrative system, and the establishment of institutions supporting public life. Previous studies have generally examined Umar's policies partially focusing on zakat, economics, education, or governmental administration and have not read his three religious-social policy domains as a single, integrated welfare system. This study aims to examine the public policies enacted by Umar bin Khattab during his reign. Among these policies are the Policy on Religious Freedom, the Policy on Religious Tolerance, and the Policy on Social Security. This study is library research employing a descriptive analytical approach, with its focus on the public policies enacted by Umar bin Khattab throughout his period of government. Several steps were undertaken in this research: first, examining Umar's policies during his reign; second, analysing those policies and drawing conclusions. The findings show that Umar bin Khattab enacted a number of public policies relating to religious freedom, religious tolerance, and social security. These policies had an impact on the social welfare of society and hold strong relevance for implementation in the present modern era.

Keywords: Public Policy, Umar bin Khattab, Social Welfare, Religious Tolerance, Social Security

Abstrak

Umar bin Khattab memerintah sebagai khalifah kedua pada tahun 634–644 M, periode yang ditandai dengan perluasan wilayah, penguatan sistem pemerintahan, dan pembentukan lembaga-lembaga pendukung kehidupan masyarakat. Kajian terdahulu umumnya menyoroti kebijakan Umar secara parsial pada aspek zakat, ekonomi, pendidikan, atau administrasi pemerintahan, dan belum membaca ketiga bidang kebijakan keagamaan-sosialnya sebagai satu kesatuan sistem kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan Umar bin Khathab pada masa pemerintahannya. Diantara kebijakan publik yang dilakukannya adalah Kebijakan Bidang Kebebasan Beragama, Kebijakan Bidang Toleransi Beragama dan Kebijakan Bidang Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang fokus kajiannya adalah kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan Umar bin Khathab selama masa pemerintahannya. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam penelitian ini; pertama, membahas kebijakan-kebijakan Umar saat memerintah. Kedua, melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Khathab melakukan beberapa kebijakan publik yang berkaitan dengan Kebebasan Beragama, Toleransi Beragama dan Kebijakan Bidang Jaminan Sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat dan memiliki relevansi yang kuat untuk dilaksanakan di era modern ini.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Umar bin Khattab, Kesejahteraan Sosial, Toleransi Beragama, Jaminan Sosial.

Pendahuluan

Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat terdekat Rasulullah yang menjadi khalifah kedua dari empat orang khulafa al-rasyidin. Ia menjabat sejak tahun 634 sampai 644 M, dan masa kepemimpinannya dikenal sebagai salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban Islam karena ditandai dengan perluasan wilayah, penguatan sistem pemerintahan, serta pembentukan berbagai lembaga yang menopang kehidupan masyarakat. Selama masa kepemimpinannya, Umar banyak membuat kebijakan dan perubahan yang pro rakyat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di kalangan umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat non-Muslim. Sebagai seorang pemimpin, Umar tidak hanya menitikberatkan pemerintahannya pada aspek agama, politik, ekonomi, dan militer, melainkan juga pada kesejahteraan sosial. Baginya, kesejahteraan masyarakat apa pun suku, bangsa, dan agamanya merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan.

Kebijakan politik Umar diarahkan pada pembaruan struktur pemerintahan dan administrasi negara serta perbaikan peraturan-peraturan yang perlu direvisi berdasarkan kebutuhan dan perkembangan zaman, demi terciptanya kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat (Nurjanah & Sobariah, 2023). Untuk itu ia membentuk sejumlah badan yang mempermudah proses administrasi pemerintahan, seperti Dewan al-Kharaj (Dewan Pajak), Dewan Pekerja Umum, Dewan Kepolisian, Dewan Militer, dan Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dewan-dewan ini dibentuk untuk memudahkan pelayanan umat, mengingat luasnya wilayah kekuasaan Islam saat itu. Pada saat yang sama Umar menerapkan kebijakan yang memperkuat pelaksanaan ajaran Islam sekaligus menjaga stabilitas sosial, meliputi penataan administrasi zakat dan pengelolaan Baitul Mal, penunjukan qadhi sebagai lembaga peradilan yang independen, penetapan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi pemerintahan, serta pengelolaan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat.

Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan daya kreasi pemikiran Umar terhadap nilai-nilai normatif ajaran Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan praktis masyarakat yang semakin kompleks. Model demikian menjadikan kepemimpinannya sebagai salah satu model pemerintahan yang terbuka tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini tidak terlepas dari karakter personalnya. Di kalangan para sahabat Rasulullah, Umar dikenal sebagai pribadi berkarakter kuat, memiliki keberanian luar biasa, kecerdasan, dan kemampuan nalar yang baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya dialog yang ia bangun dengan Nabi Muhammad semasa beliau hidup; dalam beberapa kasus Umar bahkan pernah mengkritik keputusan Nabi, dan terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang diturunkan berkaitan dengan dirinya.

Urgensi mengkaji kebijakan Umar semakin terasa pada konteks kekinian. Masyarakat modern ditandai oleh keragaman bangsa, suku, dan agama yang semakin kompleks, sementara persoalan relasi negara dengan kelompok minoritas

keagamaan masih menjadi isu yang belum tuntas di banyak negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan Umar seperti akuntabilitas, keadilan sosial, toleransi beragama dan orientasi pada kemaslahatan publik masih memiliki relevansi dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kerangka Indonesia, relevansi tersebut bersinggungan langsung dengan mandat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menempatkan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial seluruh warga negara sebagai tanggung jawab negara tanpa pembedaan latar belakang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kepemimpinan Umar bin Khattab dari berbagai sudut pandang. Iskandar dan Aqbar (2020) dalam kajiannya tentang kebijakan penarikan zakat menjelaskan bahwa Umar sangat fleksibel dalam mengambil zakat dari kaum muslimin, khususnya pada kondisi dan situasi tertentu, dan kebijakan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi krisis pandemi Covid-19 sehingga dapat dijadikan model dalam penetapan kebijakan zakat di Indonesia. Lubis (2023) menyatakan bahwa Umar secara tidak langsung juga memikirkan keberlangsungan pendidikan Islam sebagai bagian dari dakwah islamiyah, yang tampak pada karakteristik kepemimpinannya berupa rasa tanggung jawab, manajemen partisipatif, manajemen kualitas total, manajemen proses kontrol, dan inovasi administratif yang menyeluruh serta fleksibel. Adapun Hardiyati dkk. (2023) memaknai kesejahteraan sosial sebagai terpenuhinya kondisi material dan spiritual agar masyarakat mampu mengembangkan dan menyesuaikan diri, sehingga kesejahteraan sosial menjadi kondisi yang diharapkan masyarakat. Almakki (2017) menyoroti dimensi ekonomi kebijakan Umar khususnya pada instrumen jizyah, Tumangger (2023) menelaah dinamika pemerintahan Umar dari perspektif sejarah dan kemajemukan masyarakat taklukan, sementara Ridho (2017) membahas pandangan Islam tentang kesejahteraan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas melalui tiga model penyelenggaraan kesejahteraan sosial: residual, institusional, dan developmental.

Peta kajian di atas memperlihatkan bahwa kebijakan Umar bin Khattab telah banyak diteliti, namun umumnya secara parsial dan terpilah menurut bidang: zakat, ekonomi, pendidikan, atau administrasi pemerintahan. Kajian yang ada juga cenderung berhenti pada deskripsi historis kebijakan, belum menempatkannya dalam kerangka teori kebijakan publik dan kesejahteraan sosial secara eksplisit. Di sisi lain, kebijakan Umar yang secara langsung menyentuh relasi antarumat beragama kebebasan beragama, toleransi beragama, dan jaminan sosial lintas agama belum dibaca sebagai satu kesatuan sistem yang saling menopang. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: ketiga bidang kebijakan tersebut dianalisis secara terintegrasi sebagai satu model penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lalu diuji relevansinya bagi tata kelola pemerintahan yang inklusif pada era modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk kebijakan publik yang ditempuh Umar bin Khattab saat menjabat khalifah? Kedua, bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan sosial masyarakat dan relevansinya di era modern? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan memaparkan bentuk-bentuk kebijakan publik

Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya serta menganalisis dampak dan relevansinya bagi kesejahteraan sosial umat beragama di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang fokus kajiannya adalah kebijakan-kebijakan publik yang dilakukan Umar bin Khathab selama masa pemerintahannya. Dinyatakan sebagai penelitian kepustakaan karena yang menjadi sumber data primer dan sekunder penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang Umar bin Khathab baik dalam bentuk buku maupun jurnal dengan subjek penelitiannya adalah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Umar bin Khattab selama masa pemerintahannya. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam penelitian ini; pertama, membahas kebijakan-kebijakan Umar saat memerintah. Kedua, melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan teori-teori yang ada dalam kebijakan publik dan kesejahteraan sosial. Menurut Muhajir, studi pustaka dapat dibedakan dalam dua katagori: pertama, studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di lapangan dan kedua, studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoritik daripada uji empirik. Analisis datanya melalui analisis isi dengan melakukan identifikasi dan interpretasi yang akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap data yang ada

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Bidang Kebebasan Beragama

Dalam kebijakannya khalifah Umar melarang dengan tegas adanya tekanan dan kekerasan terhadap penganut Kristen apabila mereka dengan tidak rela meninggalkan kepercayaan semula. Serta menjamin kemerdekaan dalam menjalankan ibadah, tetapi sebaliknya tidak dibenarkan melarang anggota-anggota keluarga yang ingin masuk Islam serta tidak membaptis anak-anak mereka yang sudah masuk Islam. Kepada mereka diberikan kewajiban membayar jizyah, semacam pajak yang dikenakan kepada penduduk yang bukan muslim, tetapi pada umumnya mereka merasa tidak enak sendiri apabila harus membayar demi mengharapkan perlindungan atas jiwa dan harta, maka biasanya akan memohon kepada khalifah agar diperkenankan melakukan kewajiban atau tugas yang sama seperti yang dilakukan penduduk muslim. Sebagai pengganti jizyah mereka membayar sadaqah yang jumlahnya dua kali lipat, yakni zakat untuk orang miskin dan yang dikenakan atas harta kaum muslimin seperti hasil bumi, ternak dan lain-lain (Arnold, 1981).

Jadi ketika berhadapan dengan kaum *zdimmi*, Umar mengajukan tiga alternatif sebasai pilihan, yaitu: memeluk Islam, membayar jizyah atau perang. Siapapun yang berpikir adil dan tidak berat sebelah ia tidak mungkin mengingkari adanya jiwa dan semangat toleransi kemanusiaan di dalam Islam, yaitu toleransi terhadap segenap umat manusia, tidak terbatas pada suatu bangsa atau penganut kepercayaan tertentu. Islam dalam memberikan tuntunannya kepada umat manusia telah berhasil menunaikan kewajiban menangkal kezdaliman yang merusak kehidupan

manusia, ia tidak mungkin bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun juga, tidak sedikit pun menyimpan rasa permusuhan atau dendam.

Pilihan pertama diberikan karena Islam adalah agama Allah yang terakhir, jizyah sebagai pilihan kedua, karena hal tersebut merupakan suatu bukti penghentian perlawanan oleh pihak musuh. Jizyah merupakan salah satu cara untuk melemahkan musuh dibidang fisik-material, agar mereka tidak dapat bergerak membendung agama Allah. Dengan demikian maka kebebasan berdakwah menjadi kenyataan. Mengenai diajukannya pilihan ketiga, yaitu perang, karena dalam keadaan musuh menolak pilihan pertama dan kedua jelas mereka tetap bertekad tetap memusuhi dan melawan kalimatullah, bersikeras membendung perdamaian yang diturunkan Allah untuk seluruh manusia (Qutub, 1987).

Biasanya sebelum diberikan kewajiban membayar jizyah, kepada mereka diberikan beberapa alternatif, hal ini terungkap dalam salah satu percakapan antara Khalid dengan salah seorang utusan penduduk Hirah satu kota yang cukup terkenal dalam sejarah. Khalid mengatakan jika kamu benar-benar orang Arab, maka pilihlah satu diantara tiga hal, yaitu: 1. Kamu menerima agama kami, hak-hak dan kewajiban kamu akan sama seperti hak dan kewajiban kami, boleh tetap tinggal di negeri ini atau berangkat ke daerah lain. 2. Atau kamu membayar jizyah. 3. Ataukah perang. Kemudian dia menjawab lebih memilih membayar jizyah (Arnold, 1981).

Mengutip Irfan Mahmud, Arsyad mengatakan bahwa jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada kafir dzimmi sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga dan miliknya. Sebenarnya, jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut. Jumlah pembayaran jizyah telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah (Almakki, 2017).

Lebih jauh lagi Umar selalu mendengarkan tentang kebebasan beragama dan tidak ada paksaan dalam masalah agama. Sering ia memberikan nasehat dan pandangan-pandangan yang berharga kepada budak pribadinya yang bernama Astiq, seorang penganut Kristen agar bersedia memeluk Islam, tetapi ketika budaknya tersebut menolak maka Umar hanya dapat berucap "tidak ada paksaan dalam beragama." (Nu'mani, 1981).

Kepada penduduk dzimmi tidak disyaratkan untuk membayar pajak selain jizyah dan bea cukai, sedangkan dari orang Islam diwajibkan membayar zakat yang lebih berat daripada jizyah. Muslim harus membayar cukai, meski nilainya lebih rendah dari dzimmi. Gaji tentara dzimmi sama besar dengan yang diterima oleh seorang muslim. Begitu pula dengan tunjangan hari tua dan untuk orang-orang cacat diberikan sama antara muslim dan Kristen (Nu'mani, 1981). Bahkan sebelum memeluk Islam ada sebagian penganut Kristen yang menunjukkan sikap yang bersahabat kepada pasukan Islam, hal ini terjadi manakala pasukan muslim yang dipimpin Abu Ubaidillah sampai di lembah Yordan, penduduk Kristen setempat mengirim surat kepadanya yang isinya: "Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kami lebih bersimpati kepada saudara daripada orang-orang Romawi, meskipun mereka seagama dengan kami, karena saudara-saudara lebih setia kepada janji, lebih ramah, tidak dhalim terhadap kami, lebih baik dalam memberi perlindungan,

lebih bersikap belas kasih kepada kami dengan menjauhkan tindakan-tindakan tidak adil serta pemerintah Islam lebih baik dari pemerintah Byzantium, karena mereka telah merampok harta dan rumah-rumah kami.” (Qutub, 1987; Arnold, 1981). Hal ini menunjukkan bagaimana Umar sangat menghargai hak-hak individu dalam menentukan agama yang mereka anut.

B. Kebijakan Bidang Toleransi Beragama

Sikap toleransi yang diperlihatkan nabi Muhammad kemudian menjadi contoh bagi kebijakan-kebijakan khalifah setelahnya. Luasnya toleransi yang diberikan sangat menarik perhatian penduduk yang dikuasai. Sepanjang abad ke tujuh dapat dilihat dari syarat-syarat yang diberikan kepada kota-kota yang ditaklukkan, dimana perlindungan terhadap jiwa dan harta penduduk dan keleluasaan menjalankan ajaran-ajaran agama dijamin sebagai imbalan ketundukan dan pembayaran jizyah (Arnold, 1981). Hal ini terlihat dari keadaan rakyat propinsi kekaisaran Byzantium yang direbut tentara muslim dapat menikmati alam toleransi seperti paham Nestoria, yang selama berabad-abad tertekan. Mereka diberi kebebasan tanpa gangguan dalam menjalankan keyakinan, mereka hanya dibatasi pada hal-hal yang kecil, seperti tidak boleh terlalu menonjol- nonjolkan simbol-simbol agama mereka.

Jatuhnya beberapa wilayah Romawi dalam waktu yang demikian cepat ke tangan kaum muslimin, akhirnya mendatangkan hasil bagi mereka sendiri, yaitu hadirnya suasana penuh toleransi yang belum pernah dirasakan selama berabad-abad karena adanya perbedaan antar mazhab Jacobian dengan mazhab Nestorian. Dibawah kekuasaan pemerintahan Islam, mereka diizinkan mengerjakan ibadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga. Paling-paling hanya dilarang untuk mengungkit-ungkit masalah yang dapat menimbulkan pertengkaran diantara sesama penganut mazhab. Atau membangkit- bangkitkan yang dapat timbul dari upacara peribadatan dan secara mencolok membanggakan kebesaran masing-masing. Hal ini perlu dicegah agar tidak mengganggu perasaan umat Islam. Dari sikap toleransi melalui adanya perjanjian-perjanjian, mengenai jaminan keselamatan jiwa, harta benda, dan kebebasan beragama dapat disimpulkan bahwa semua yang mereka peroleh sepadan dengan keharusan taat dan jizyah yang harus dibayar (Qutub, 1987).

Dalam pemerintahan Umar, orang-orang dzimmi mempunyai kemerdekaan beragama mereka diberikan kebebasan melaksanakan upacara-upacara keagamaan, membunyikan lonceng-lonceng gereja, mengeluarkan salib dalam pawai dan mengadakan pasar keagamaan. Hak-hak pemimpin agama mereka dijaga dan dipelihara sebagaimana sebelumnya. Benyamin, Alexandria telah mengembara selama lebih kurang tiga belas tahun karena takut kepada ancaman orang Romawi. Akan tetapi ketika Amr bin Ash sampai ke Mesir tahun dua puluh hijrah, ia memberikan jaminan keselamatan, sehingga Patriarkh menerima jaminan tersebut dengan perasaan gembira dan ia kembali menjadi pemimpin agama dalam masyarakatnya (Nu'mani, 1981).

Umar pernah menulis surat perjanjian dengan kaum Nasrani di Baitul Maqdis yang berisi kesanggupan memberikan perasaan aman kepada diri, anak-anak, isteri

serta harta mereka dan gereja-gereja mereka tidak akan dihancurkan dan tidak akan dijadikan rumah tempat tinggal. Ketika datang waktu shalat dluhur, Umar keluar lalu shalat sendirian di luar gereja di atas tangga dekat pintu gereja. Kemudian berkata kepada Patrick: "Seandainya aku shalat dalam gereja, maka kaum muslimin akan menjadikannya tempat shalat sesudah aku, dengan mengatakan di sinilah Umar shalat, kemudian ia menulis surat kepada kaum muslim agar jangan shalat di tangga gereja kecuali seorang demi seorang, tidak berjamaah dan tidak melakukan azan (Al-Akkad, 1978).

Adanya semangat toleransi, kemanusiaan yang tinggi dalam Islam memungkinkan tercipta dan terpeliharanya perdamaian di muka bumi. Yang memungkinkan adanya kerukunan hidup semua bangsa dan semua ras manusia, membersihkan kehidupan manusia dari berbagai hal yang merusak seperti iri hati, dengki, saling menghancurkan antar golongan atau saling membinasakan antara ras yang satu dengan yang lain. Disamping itu semangat toleransi Islam memungkinkan terhindarnya berbagai peperangan dan pembantaian yang disebabkan oleh ekspansionisme yang semata-mata untuk memperoleh popularitas. Jadi berdasarkan toleransi kemanusiaan itulah para khalifah ar-rasyidah menjalankan kebijaksanaan pemerintahannya. Hal yang sama dilakukan pula oleh kaum muslimin pada umumnya. Kalaupun pernah terjadi suatu kefanatikan, maka hal itu tidak mengenai hal yang berhubungan dengan masalah yang diwajibkan oleh agama dan bukan pula berdasarkan kerangka perjuangan Islam dalam melenyapkan kebathilan. Karenanya kefanatikan tersebut tidak dapat dipandang sebagai yang mewakili pandangan Islam karena dianggap tidak memahami prinsip-prinsip ajarannya yang luhur (Qutub, 1987).

Salah satu kebijakan Umar bin Khattab yang menunjukkan prinsip keadilan dalam bidang keagamaan adalah perlindungan terhadap pemeluk agama lain yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dalam menjalankan pemerintahannya, Umar memberikan jaminan keamanan, kebebasan menjalankan ibadah, serta perlindungan terhadap harta dan tempat-tempat ibadah kaum non-Muslim yang terikat dalam perjanjian dengan negara Islam. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan tanpa memandang latar belakang agama. Salah satu contoh yang sering dikemukakan dalam literatur sejarah adalah peristiwa penyerahan Kota Yerusalem (Aelia) kepada Umar bin Khattab. Melalui Piagam Umar (al-'Uhda al-'Umariyyah), penduduk Kristen memperoleh jaminan atas keselamatan jiwa, harta, gereja, dan kebebasan menjalankan ibadah. Meskipun terdapat perdebatan di kalangan sejarawan mengenai redaksi dan transmisi teks piagam tersebut, berbagai sumber sejarah sepakat bahwa kebijakan Umar pada masa itu menekankan perlindungan terhadap komunitas non-Muslim dan menjaga stabilitas sosial di wilayah yang baru berada di bawah pemerintahan Islam.

Isi pokok piagam tersebut menegaskan bahwa penduduk Yerusalem memperoleh jaminan atas keselamatan jiwa, harta benda, gereja-gereja, simbol-simbol keagamaan, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa gereja tidak boleh dirampas, dihancurkan, ataupun dialihfungsikan secara paksa. Selain itu, masyarakat Kristen

tetap diperbolehkan mengelola tempat-tempat ibadah mereka dan menjalankan aktivitas keagamaan tanpa adanya paksaan untuk memeluk Islam. Sebagai bagian dari perjanjian, penduduk non-Muslim berkewajiban membayar jizyah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai imbalan atas perlindungan negara serta dibebaskan dari kewajiban dinas militer yang dibebankan kepada kaum Muslim.

C. Kebijakan Bidang Jaminan Sosial

Sejarah mencatat bahwa negeri Syam berhasil ditaklukkan kaum muslimin dibawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarah, setelah menaklukkan negeri Ardar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Damsyik sedangkan sebagian lagi menuju Suriah hingga ke Syam. Baitul Maqdis baru dapat dikuasai setelah terjadinya perdamaian dengan penduduk setempat. Amr bin Ash mengirim surat kepada Umar agar hadir dalam penyerahan kota. Umar bin Khatthab sebagai khalifah datang menuju Yerusalem dan memberikan jaminan keamanan harta, jiwa dan agama yang mereka anut. Dalam waktu yang bersamaan Merekapun telah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin di bawah panglima Amr bin Ash (Al-Bayanuni, 1999).

Tindakan Umar tersebut menunjukkan bagaimana sikap seorang pemimpin yang seharusnya, memberikan jaminan terhadap harta benda, jiwa dan agama penduduk yang dikalahkannya. Suatu sikap yang paling sukar diperlihatkan oleh seorang pemimpin dimana pun juga di dunia ini. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana keadaan penduduk minoritas apalagi dalam bidang agama, hidup tertindas, dibawah pemimpin yang mayoritas. Begitupun jika dibandingkan dengan keadaan dewasa ini, dimana umat Islam diasingkan dan dibedakan statusnya dalam berbagai aktivitas kehidupan oleh mereka yang selalu mengagungkan kebebasan dan persamaan hak. Umat Islam ditindas, dan dianggap sebagai penyebab berbagai kekacauan yang terjadi di berbagai belahan bumi.

Suatu realitas sejarah yang menarik, yang tidak pernah ada bandingannya dalam sejarah modern, bahwa sesudah Mesir berhasil ditaklukkan Umar, dengan perasaan hati-hati memelihara harta benda yang diwakafkan orang kepada gereja-gereja Kristen dan meneruskan pemberian sumbangan yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya untuk menyokong para pendeta. Peristiwa perang Kadesia yang mengakibatkan Persia jatuh ke tangan kaum muslimin, menjadi suatu tanda bagi pembebasan terhadap sebagian penduduk Persia. Sebagaimana perang Yarmuk dan Ajnadin yang merupakan lonceng kemerdekaan bagi orang Syria, Yunani dan Mesir. Kaum Yahudi yang pernah dibunuh orang Zoroaster, orang Kristen yang diburu-buru dari satu tempat ke tempat lain, dapat bernafas lega di bawah pemerintahan rasulullah, yang semboyannya adalah persaudaraan umat manusia (Ali, 1978).

Pada suatu hari khalifah Umar bin Khththab melihat seorang pengemis yang sedang meminta-minta di depan pintu sebuah rumah. Atas pertanyaan khalifah orang tersebut menjawab bahwa dia seorang Yahudi. Kemudian Umar bertanya lagi, mengapa engkau mengemis?, Pengemis menjawab: "Ya amirul mukminin, aku mengemis karena aku harus membayar jizyah di samping adanya desakan kebutuhan hidup sehari-hari, sementara usiaku sudah lanjut. Umar kemudian

mengajak pengemis Yahudi tersebut ke rumahnya, lalu diberikannya sepucuk surat kepada pengurus baitul mal. Surat tersebut berbunyi : “Perhatikanlah orang ini dan orang lain yang seperti dia. Demi Allah tidaklah adil kalau dimasa mudanya ia kita memanfaatkan tenaganya, tetapi setelah tua ia tidak kita bantu. Zakat adalah untuk fakir miskin, dan orang ini termasuk miskin di kalangan ahlul kitab (Qutub, 1987).

Sikap dan tindakan harmonis tersebut juga diperlihatkan Umar terhadap penduduk yang beragama lain, seperti tertulis dalam sejarah bahwa Umar pernah memerintahkan agar menyumbang makanan dari Baitul mal untuk penderita sakit lepra dari orang-orang Kristen. Bahkan dalam wasiat terakhirnya, Umar menitip pesan kepada penggantinya agar memperhatikan urusan kaum dhimmi ini, agar mereka tetap menikmati perlindungan Tuhan dan Rasulullah, pula agar dia menepati perjanjian dengan mereka, dan janganlah memberati mereka dengan beban-beban yang tak dapat mereka pikul. Adanya orang-orang Kristen yang hidup di tengah-tengah masyarakat muslim saat ini adalah bukti yang tidak dapat disangkal tentang adanya sikap toleransi ini.

Dalam aspek sosial-keagamaan, Umar bin Khattab juga menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kesejahteraan kepada kelompok yang membutuhkan. Dana yang berasal dari zakat, kharaj, jizyah, dan sumber-sumber lain digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, janda, musafir, serta masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Beberapa riwayat juga menunjukkan bahwa Umar memberikan tunjangan kepada orang lanjut usia dan penyandang kebutuhan khusus, termasuk kepada warga non-Muslim yang tidak lagi mampu bekerja. Kebijakan tersebut mencerminkan bahwa kesejahteraan sosial dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam.

Pesatnya perkembangan wilayah kekuasaan Islam tentu saja berpengaruh kepada pertumbuhan pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan daerah taklukan mayoritasnya adalah mereka yang belum memeluk Islam. Mereka masuk tanpa dipaksa karena memang ajaran Islam tidak membolehkan hal tersebut (Hodgson, 1974). Masyarakat Muslim pun menjadi masyarakat yang majemuk tidak hanya didominasi oleh suku Arab. Masyarakat juga banyak dipengaruhi oleh berbagai agama selain Islam seperti Nasrani, Yahudi, Majusi Shabiah dan lainnya. Kondisi ini mendorong masyarakat muslim untuk belajar hidup toleransi terhadap pemeluk agama lainnya, dan kemajemukan beragama seperti ini akan kondusif untuk melahirkan faham-faham baru dalam agama yang positif maupun negatif meskipun pada masa ini belum ditemukan data-data mengenai hal tersebut. Kondisi seperti ini juga tentu saja menuntut suatu prinsip agama yang fleksibel, yang mudah difahami, karena rakyat tidak hanya terbentuk dari orang-orang Arab, akan tetapi juga beberapa bangsa lainnya seperti Persia yang telah dahulu mengenal agama selain Islam, juga bangsa Afrika yang sebelumnya tidak mengenal Islam (Tumangger, 2023).

Uraian ini menggambarkan bagaimana elastisnya sikap kaum muslimin terhadap masyarakat non muslim, walau sebagai mayoritas dan memegang

kekuasaan tidak menyebabkan mereka menjadi arogan. Dari tinjauan dakwah, hal ini pun merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dakwah dengan metode bil hal, sebagaimana yang telah dilakukan oleh nabi Muhammad dan Abu Bakar. Apa yang dilakukan Umar merupakan satu bentuk dakwah politik yang perlu dicontoh oleh para pemimpin sesudahnya. Umar tidak memaksakan kehendak agar masyarakat memeluk Islam, akan tetapi ia membiarkan secara perlahan Islam diterima lewat pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Bagaimana-pun kebenaran yang didapat lewat usaha sendiri lebih berarti jika dibandingkan dengan pemaksaan dan tekanan pihak-pihak lain.

Umar sebagai khalifah dan pimpinan perang memperlihatkan bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin dalam kondisi apapun. Dengan modal kecerdasan intelektual dan kesalehan sosial yang dimilikinya dia mencoba menampilkan Islam yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakatnya dan masyarakat yang ditaklukkannya. Perkataan, sikap dan tingkah laku serta keputusan-keputusannya secara keseluruhan merupakan media dakwah yang dapat diterima langsung oleh mad'u di sekitarnya. Umar dengan kepribadiannya dan Umar dengan jabatan khalifahannya merupakan satu sosok yang dapat dijadikan barometer terbaik dalam berdakwah. Jabatan khalifahannya dijadikan sebagai media yang dapat mendukung kegiatan dakwah. Karena keputusan-keputusannya yang ariflah banyak masyarakat non muslim yang menyatakan keislaman dengan kesadaran sendiri, bagi mereka sikap satu Umar sudah lebih dari cukup untuk mengakui

Dalam kajian sejarah modern, para sejarawan mengemukakan bahwa naskah Piagam Umar yang beredar saat ini memiliki beberapa versi dengan redaksi yang berbeda-beda. Sebagian peneliti berpendapat bahwa teks tersebut mengalami perkembangan dan penyuntingan pada periode-periode setelah Umar bin Khattab. Meskipun demikian, mayoritas sejarawan mengakui bahwa substansi kebijakan Umar yang menekankan perlindungan terhadap penduduk non-Muslim, penghormatan terhadap tempat-tempat ibadah, serta jaminan keamanan merupakan bagian penting dari tradisi pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu, Piagam Umar lebih tepat dipahami sebagai representasi prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan keadilan, toleransi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga masyarakat, terlepas dari perbedaan agama.

Piagam Umar menunjukkan bahwa kebijakan keagamaan pada masa Umar bin Khattab tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan politik pemerintahan, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan (*al-'adl*) dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Jaminan keamanan bagi penduduk Yerusalem beserta perlindungan terhadap gereja dan kebebasan beribadah mencerminkan bahwa pemerintahan Islam pada masa Umar mengakui keberadaan komunitas agama lain sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan negara. Dengan demikian, agama dijadikan sebagai landasan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebagai instrumen untuk melakukan pemaksaan keyakinan kepada kelompok lain.

Jika dikaitkan dengan konteks modern, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Umar memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Meskipun konsep kewarganegaraan pada abad ke-7 berbeda dengan negara modern, substansi kebijakannya menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak komunitas agama lain untuk hidup aman dan menjalankan keyakinannya. Oleh karena itu, Piagam Umar dapat dipahami sebagai salah satu contoh historis bahwa pemerintahan Islam pada masa awal telah mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap kelompok minoritas berdasarkan kondisi sosial dan hukum pada zamannya. Namun, analisis ini juga perlu disertai pemahaman bahwa penerapan kebijakan tersebut tidak dapat disamakan secara langsung dengan konsep hak asasi manusia kontemporer karena keduanya lahir dalam konteks sejarah, sistem hukum, dan struktur politik yang berbeda. Dengan demikian, relevansi Piagam Umar terhadap kehidupan modern lebih tepat dipahami pada tingkat nilai-nilai universal, seperti keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, penghormatan terhadap perbedaan agama, dan tanggung jawab negara dalam menjamin ketertiban sosial, daripada sebagai padanan langsung bagi sistem hukum modern. Dapat dipahami bahwa Umar telah memiliki sikap yang demikian menarik dengan semangat menghormati dan menghargai pemeluk agama lain sebagai cikal bakal barometer kerukunan umat beragama saat ini.

Piagam Umar tidak hanya menunjukkan kebijakan toleransi keagamaan, tetapi juga menggambarkan kemampuan Umar bin Khattab dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan administrasi pemerintahan. Perlindungan terhadap komunitas non-Muslim berfungsi menjaga stabilitas sosial di wilayah yang baru ditaklukkan sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan Islam. Namun, analisis terhadap piagam ini perlu mempertimbangkan bahwa naskah yang tersedia berasal dari tradisi historiografi yang berkembang beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, sehingga pembaca perlu membedakan antara nilai-nilai yang secara umum diakui dalam kebijakan Umar dan redaksi spesifik dari dokumen yang masih menjadi bahan kajian para sejarawan. Hal ini menunjukkan bahwa dari empat pengganti Rasulullah, maka Umar merupakan tokoh peletak dasar dalam bidang kebijakan publik khususnya dalam hal kebebasan beragama, toleransi beragama dan pemberian jaminan sosial kepada seluruh masyarakat tanpa dibatasi oleh agama, bangsa dan suku.

Kesimpulan

Kebijakan publik Umar bin Khattab pada tahun 634–644 M dalam bidang kebebasan beragama, toleransi beragama, dan jaminan sosial bukan tiga kebijakan yang terpisah, melainkan satu sistem kesejahteraan yang bekerja berlapis. Kebijakan kebebasan beragama menetapkan status hukum warga non-Muslim melalui jizyah yang bersifat resiprokal, kebijakan toleransi beragama mengamankan ruang praktik keagamaan mereka, dan kebijakan jaminan sosial menjamin pemenuhan hak ekonomi ketika mereka tidak lagi mampu bekerja. Pola yang terbentuk adalah kesejahteraan yang berpijak pada kewargaan, bukan pada kesamaan keimanan.

Temuan ini membawa dua implikasi teoretis. Pertama, tindakan Umar memenuhi kriteria kebijakan publik dalam pengertian ketat karena stabil, berulang, dan terlembagakan melalui Dewan al-Kharaj serta Baitul Mal, sehingga tidak dapat direduksi menjadi kebijakan personal penguasa. Kedua, distribusi melalui Baitul Mal lebih dekat pada model institusional daripada residual, sebab bantuan diberikan sebagai hak yang timbul dari kontribusi warga di masa produktifnya. Efektivitasnya terkonfirmasi melalui penerimaan sukarela penduduk wilayah taklukan. Relevansinya bagi era modern berhenti pada tataran nilai keadilan, perlindungan kelompok rentan, dan tanggung jawab negara atas seluruh warga sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, dan bukan sebagai padanan langsung sistem hukum kontemporer. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sumber sekunder dan terjemahan serta belum tuntasnya perdebatan sejarawan atas redaksi Piagam Umar. Kajian lanjutan disarankan menempuh telaah filologis atas varian naskah tersebut dan pengujian empiris nilai-nilainya pada program kesejahteraan sosial di daerah majemuk.

Daftar Pustaka

- Al-Akkad, A. M. (1978). *Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khatthab* (B. A. Gani & Z. A. Ahmad, Terj.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Bayanuni, M. A. F. (1999). *Al-Madkhal ila 'ilm al-da'wah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ali, S. A. (1978). *Api Islam* (H. B. Jassin, Terj.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Almakki, H. M. A. (2017). Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 11(24), 123–140. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.14>
- Arnold, T. W. (1981). *Sejarah dakwah Islam* (A. Nawawi Rambe, Terj.). Jakarta: Widjaya. [Buku cetak, tidak memiliki DOI; entri katalog: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=21631>]
- Hardiyati, M., Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94. <https://doi.org/10.24090/icodev.v4i2.9759>
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The venture of Islam: Vol. 1. The classical age of Islam*. Chicago, IL: University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/V/bo4127169.html>
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2020). Analisis kebijakan penarikan zakat Umar bin Khattab dan relevansinya terhadap masa krisis pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(10), 949–960. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i10.15840>
- Lubis, S. (2023). Kepemimpinan Khalifah Umar Ibn Al Khatthab (Tinjauan kebijakan dan implikasinya manajemen pendidikan pendidikan Islam). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(3), 1600–1609. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i3.5254>
- Nu'mani, S. (1981). *Umar yang agung: Sejarah dan analisa kepemimpinan Khalifah II* (K. Djojosuwarno, Terj.). Bandung: Pustaka-Perpustakaan Salman ITB.

- Nurjanah, E., & Sobariah, E. D. S. (2023). Ekspansi Islam dan kebijakan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.24090/jsij.v2i01.6991>
- Qutub, S. (1987). *Islam dan perdamaian dunia* (Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Terj.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ridho, M. (2017). Pandangan Islam tentang kesejahteraan sosial bagi kelompok penyandang disabilitas. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 23(1), 105–120. <https://doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>
- Tumangger, M. (2023). Umar bin Khattab: Tinjauan sejarah terhadap dinamika pemerintahan. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 17–25. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i01.15507>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>